



KOMENTAR ATAS RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK

16 Oktober 2023

Atas nama BSA | The Software Alliance (**BSA**)¹ dan Global Data Alliance² (**GDA**), kami berterima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (**KOMINFO**) yang telah meminta masukan dari sektor swasta mengenai Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik (**Rancangan Peraturan tentang PSE Publik**).³

I. Pendahuluan

Baru-baru ini kami memberikan komentar kepada KOMINFO tentang Rancangan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (**Rancangan Peraturan PDP**) (komentar BSA⁴) (komentar GDA⁵). BSA memberikan komentar dengan sebuah surat asosiasi industri gabungan tentang Rancangan Peraturan Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik.⁶ BSA juga berkomentar dalam pengajuan bersama sebelumnya tentang RUU Perlindungan Data Pribadi pada tahun 2019⁷ dan Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik pada tahun 2018.⁸

¹ Anggota BSA meliputi: Adobe, Alteryx, Altium, Amazon Web Services, Asana, Atlassian, Autodesk, Bentley Systems, Box, Cisco, Cloudflare, CNC/Mastercam, Dassault, Databricks, DocuSign, Dropbox, Elastic, Graphisoft, IBM, Informatica, Juniper Networks, Kyndryl, MathWorks, Microsoft, Nikon, Okta, Oracle, Palo Alto Networks, Prokon, PTC, Rockwell, Rubrik, Salesforce, SAP, ServiceNow, Shopify Inc., Siemens Industry Software Inc., Splunk, Trend Micro, Trimble Solutions Corporation, TriNet, Twilio, Unity Technologies, Inc., Workday, Zendesk, and Zoom Video Communications, Inc

² Anggota GDA berkantor pusat di seluruh dunia dan aktif di berbagai sektor. Lihat www.globaldataalliance.org.

³ Lihat https://www.kominfo.go.id/content/detail/51992/siaran-pers-no-351hmkominfo102023-tentang-konsultasi-publik-rpm-penyelenggara-sistem-elektronik-lingkup-publik/0/siaran_pers

⁴ Lihat <https://www.bsa.org/policy-filings/indonesia-bsa-comments-on-draft-implementing-regulation-of-law-number-27-of-2022-regarding-personal-data-protection>

⁵ Global Data Alliance, Komentar atas Rancangan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (25 September 2023), <https://globaldataalliance.org/wp-content/uploads/2023/09/09252023qdabhasadatapro.pdf>

⁶ Lihat <https://www.bsa.org/policy-filings/indonesia-joint-association-input-letter-on-public-electronic-service-providers-draft-regulation>

⁷ Lihat <https://www.bsa.org/policy-filings/indonesia-usabc-bsa-comments-on-draft-indonesia-personal-data-protection-bill>

⁸ Lihat <https://www.bsa.org/policy-filings/indonesia-bsa-joint-submission-on-gr82-amendment-matrix>

Kami menawarkan dua rekomendasi utama dalam pengajuan ini:

1. Mengubah Pasal 95 (1) untuk memperbolehkan PSE Publik dalam menggunakan layanan komputasi awan yang disediakan oleh Pusat Data Nasional atau layanan Komputasi Awan pihak ketiga selama mereka memenuhi persyaratan dalam Pasal 96.
2. Memperpanjang batas waktu pemberian komentar selama satu bulan untuk memungkinkan pemberian masukan dari sektor publik yang lebih rinci dan bermakna sampai dengan 16 November 2023.

II. Tentang BSA dan GDA

BSA adalah pendorong terkemuka untuk industri perangkat lunak global. Anggota-anggota kami adalah perusahaan-perusahaan perangkat lunak yang menciptakan teknologi bisnis-ke-bisnis (*business-to-business*) yang membantu bisnis-bisnis lain dengan segala ukuran dan jenis untuk berinovasi dan tumbuh. Sebagai contoh, anggota-anggota BSA menyediakan alat termasuk penyimpanan *cloud* dan layanan pemrosesan data, perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan, program manajemen sumber daya manusia, layanan manajemen identitas, dan perangkat lunak kolaborasi. BSA menawarkan pengalaman global kami yang luas dalam hal kebijakan teknologi untuk dijadikan sumber daya, dan kami berharap komentar kami dalam pengajuan ini akan bermanfaat bagi KOMINFO.

GDA adalah koalisi perusahaan-perusahaan lintas industri yang aktif dalam berbagai sektor ekonomi dan berkantor pusat di seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan anggota GDA berkomitmen terhadap standar privasi data, keamanan data, dan tanggung jawab data yang tinggi terkait dengan kemampuan transfer data di seluruh jaringan digital untuk berinovasi dan menciptakan lapangan kerja. GDA mendukung kebijakan yang membantu menanamkan kepercayaan pada ekonomi digital serta menjaga kemampuan untuk mengakses teknologi dan berbagi data pengetahuan dan informasi lintas batas.

Anggota-anggota BSA dan GDA berbagi komitmen yang mendalam dan berjangka panjang untuk melindungi data di seluruh teknologi dan model bisnis, karena mereka menyadari bahwa ekonomi lintas batas saat ini bergantung pada kepercayaan pelanggan dan publik.

III. Komentar Umum

Sebagaimana tercermin dalam [Indeks Kebijakan Data Lintas Batas GDA](#),⁹ kemampuan untuk mengakses teknologi dan mentransfer data dengan aman di seluruh jaringan digital internasional sangat penting bagi tujuan kebijakan [ekonomi](#) dan [kebijakan pemerintah](#) lainnya: Kebijakan lintas batas yang bersifat restriktif tidak hanya gagal dalam memberikan perlindungan [privasi](#);¹⁰ mereka juga merugikan [negara-negara berkembang](#)¹¹ dan [usaha kecil](#);¹² menghambat [inklusi keuangan](#);¹³ merusak [keamanan siber](#);¹⁴ memperlambat [inovasi](#);¹⁵ dan merusak berbagai tujuan [kesehatan dan keselamatan](#),¹⁶ [lingkungan](#)¹⁷, dan [kepatuhan peraturan](#) lainnya (termasuk anti-korupsi, anti-pencucian uang, pencegahan penipuan, dll.)¹⁸ Transfer data sangatlah penting bagi perekonomian [di semua](#)

⁹ <https://globaldataalliance.org/resource/cross-border-data-policy-index/>

¹⁰ <https://globaldataalliance.org/issues/privacy/>

¹¹ <https://globaldataalliance.org/issues/economic-development/>

¹² <https://globaldataalliance.org/issues/small-businesses/>

¹³ <https://globaldataalliance.org/sectors/finance/>

¹⁴ <https://globaldataalliance.org/issues/cybersecurity/>

¹⁵ <https://globaldataalliance.org/issues/innovation/>

¹⁶ <https://globaldataalliance.org/sectors/biopharmaceutical-rd/>; <https://globaldataalliance.org/sectors/medical-technology/>;
<https://globaldataalliance.org/sectors/healthcare/>

¹⁷ <https://globaldataalliance.org/issues/environmental-sustainability/>

¹⁸ <https://globaldataalliance.org/issues/regulatory-compliance/>

sektor¹⁹ pada setiap tahap rantai nilai.²⁰ Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia, Bank Dunia, dan bank pembangunan lainnya telah memperingatkan bahwa mandat lokalisasi data dan pembatasan transfer data sangat berbahaya bagi negara berkembang.

IV. Rekomendasi: Hapus Lokalisasi Data *De Facto* dari Pasal 94-95

Pasal 93 mengatur bahwa PSE Publik dapat memanfaatkan layanan komputasi awan oleh Pusat Data Nasional dan/atau pihak ketiga. Pasal 94 (1) mewajibkan Lembaga untuk menggunakan Layanan Komputasi Awan yang disediakan oleh Pusat Data Nasional. Namun, Pasal 95 (1) menyatakan bahwa "dalam hal ketersediaan layanan Komputasi Awan yang disediakan oleh Pusat Data Nasional tidak dapat memenuhi kebutuhan kapasitas PSE Publik, PSE Publik dapat menggunakan layanan Komputasi Awan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 (2)(b)." Pada dasarnya ini mengharuskan PSE Publik untuk menemukan data mereka di dalam Pusat Data Nasional, yang merupakan bentuk lokalisasi data *de facto*.

Untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan data, kami menyarankan pendekatan fleksibel yang memungkinkan PSE Publik dan lembaga pemerintah untuk memilih penyedia awan berdasarkan kebutuhan keamanan spesifik mereka. Hanya bergantung pada Pusat Data Nasional dapat menimbulkan rasa keamanan yang salah, yang bukan merupakan jaminan terhadap pelanggaran keamanan, dan dapat menciptakan satu titik kegagalan.²¹ Selain itu, untuk mendorong akses pasar dan inovasi, kami mendorong sikap terbuka terhadap penyedia awan internasional, selama mereka mematuhi standar keamanan data yang relevan. Untuk mempromosikan ekonomi digital yang berkembang, penekanannya harus berada pada pengembangan kolaborasi antara lembaga pemerintah, penyedia awan swasta, dan perusahaan teknologi internasional, merangsang inovasi dan pertumbuhan ekonomiserta menghindari kebijakan yang terlalu proteksionis yang dapat menghambat akses ke sumber daya teknologi global.

Dampak pada Keamanan Siber PSE Publik

Persyaratan dalam Pasal 95 (1) akan membatasi PSE Publik untuk menggunakan teknologi informasi (TI) dan solusi komputasi awan terkemuka dunia dari penyedia layanan yang menawarkan layanan mereka di luar dari Pusat Data Nasional. Layanan tersebut sering memberikan kemampuan keamanan terbaik di kelasnya, dan membatasi PSE Publik dari menggunakan layanan tersebut dapat memaparkan mereka terhadap risiko keamanan data yang lebih besar. Selain itu, PSE Publik mungkin ingin menyimpan data dengan lokasi geografis yang beragam untuk mengaburkan lokasi data untuk mengurangi risiko serangan fisik, mengurangi latensi jaringan, untuk menjaga redundansi dan ketahanan data penting setelah terjadi kerusakan fisik pada lokasi penyimpanan, baik kerusakan tersebut mungkin disebabkan oleh penyebab alami, kecelakaan, atau tindakan yang disengaja.

Dampak terhadap Keamanan Nasional di Indonesia

Mandat lokalisasi data yang terlalu luas cenderung merusak — alih-alih meningkatkan — keamanan nasional karena berbagai alasan keamanan siber yang disebutkan di atas. Salah satu model untuk melindungi keamanan nasional dalam pengadaan layanan TIK dan awan, yang kami sampaikan untuk menjadi perhatian Indonesia, dapat ditemukan di Program Manajemen Risiko dan Otorisasi Federal AS (**FedRAMP**). Program ini mempromosikan adopsi layanan awan yang aman pada seluruh pemerintah AS dengan memberikan pendekatan yang konsisten kepada lembaga pemerintah terhadap keamanan

¹⁹ <https://globaldataalliance.org/wp-content/uploads/2021/07/GDAeverysector.pdf>

²⁰ <https://globaldataalliance.org/wp-content/uploads/2021/07/infographicgda.pdf>

²¹ Lihat secara umum, Global Data Alliance, Cross-Border Data & Cybersecurity (2023), di: <https://globaldataalliance.org/issues/cybersecurity/> (menjelaskan bahwa pembatasan akses lintas batas ke, atau pergerakan, data keamanan dapat membahayakan kemampuan untuk berbagi penelitian, mengidentifikasi ancaman, dan mengembangkan mitigasi untuk melindungi pemerintah, bisnis, dan individu di seluruh dunia dari serangan. Mandat untuk melokalkan data keamanan dapat membahayakan respons insiden, kemampuan organisasi untuk mengelola keamanan siber secara terintegrasi, dan analitik data keamanan untuk melawan aktivitas siber berbahaya.)

dan penilaian risiko layanan awan. Dalam konteks informasi pemerintah yang disimpan dalam awan, data sensitif biasanya lebih aman ketika dilindungi melalui arsitektur awan terdistribusi yang didukung oleh protokol keamanan sekuat mungkin. Sebagai contoh, keputusan Ukraina untuk mengadopsi postur keamanan yang terdistribusi dan diperkuat melindunginya dari serangan siber yang diarahkan ke Ukraina, sebelum dan sesudah invasi Februari 2022.

Rekomendasi Khusus

Mengingat pertimbangan di atas, kami **mengusulkan untuk mengubah Pasal 95 (1) untuk memungkinkan PSE Publik dalam menggunakan layanan komputasi awan yang disediakan oleh Pusat Data Nasional atau layanan Komputasi Awan pihak ketiga selama mereka memenuhi persyaratan Pasal 96.**

Secara khusus, kami merekomendasikan (1) mengubah Pasal 94 (1) untuk memungkinkan Lembaga menggunakan Layanan Komputasi Awan yang disediakan oleh pihak ketiga selain Pusat Data Nasional, dan (2) menghapus bagian pertama dari Pasal 95 (1) sebagai berikut: ~~"dalam hal ketersediaan layanan Komputasi Awan yang disediakan oleh Pusat Data Nasional tidak dapat memenuhi kebutuhan kapasitas PSE Publik,~~ PSE Publik dapat menggunakan layanan Cloud Computing pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93(2)(b)."

V. Rekomendasi: Berikan waktu yang cukup untuk keterlibatan dengan sektor swasta

Kami menghargai kesempatan untuk mengambil bagian dalam konsultasi publik. Kami dengan hormat mendorong peningkatan proses keterlibatan dengan memperpanjang jangka waktu untuk masukan publik tentang langkah-langkah semacam ini. Industri dan pemangku kepentingan lainnya hanya diberikan waktu dua minggu sejak publikasi untuk menerjemahkan dan meninjau Rancangan Peraturan tentang PSE Publik, berkonsultasi dengan perusahaan anggota kami, dan mengembangkan rekomendasi kami. Waktu dua minggu tidak cukup untuk memberikan masukan yang bijaksana tentang kebijakan apa pun, terlebih yang seluas Rancangan Peraturan tentang PSE Publik. Memungkinkan jangka waktu yang lebih lama untuk meninjau dan menanggapi Rancangan Peraturan tentang PSE Publik yang luas akan memungkinkan pemangku kepentingan industri untuk memberikan rekomendasi yang lebih rinci dan pertimbangan yang menyeluruh.

Rekomendasi Khusus

Sebagaimana yang telah dibahas dalam komentar kami baru-baru ini tentang Rancangan Peraturan PDP, memberikan waktu dan kesempatan yang memadai untuk keterlibatan industri dalam pembuatan rancangan peraturan akan lebih membantu KOMINFO untuk mencapai tujuan peraturannya. Kami dengan hormat meminta KOMINFO untuk memperpanjang batas waktu komentar selama satu bulan setelah 16 Oktober 2023, dan memberikan peluang lebih lanjut untuk keterlibatan industri saat Anda menyelesaikan aturan ini.

VI. Kesimpulan

Kami menghargai kesempatan untuk memberikan komentar dan rekomendasi kami tentang Rancangan Peraturan tentang PSE Publik. Kami berharap komentar kami akan membantu dalam pengembangan peraturan yang memungkinkan PSE Publik untuk menjaga keamanan siber dan mempromosikan inovasi. Kami mendorong KOMINFO untuk terus terlibat dengan sektor swasta tentang bagaimana untuk lebih meningkatkan Rancangan Peraturan tentang PSE Publik. Jangan ragu untuk menghubungi yang bertanda tangan di bawah ini di waisanw@bsa.org untuk melanjutkan diskusi.

Hormat kami,

Wong Wai San

Wong Wai San

Senior Manager, Policy – APAC